

Kejari Diminta Lidik PKH Umiyal



Sumber gambar: <https://nasional.sindonews.com/>

Isi berita:

WEDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah diminta mempercepat penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Umiyal. Pasalnya, kasus tersebut sudah lama dilaporkan dan beberapa saksi sudah diperiksa, tetapi pengembangannya tidak jelas. “Kami minta Kejari percepat penyelidikannya agar kasus ini menjadi jelas,” tandas Hamja salah satu warga Gebe kepada Malut Post, Jumat (22/1).

Hamja mengatakan oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut adalah sekretaris Desa (Sekdes) Umiyal berinisial SG. Karena setiap pembagian dana bansos program keluarga harapan, sekdes tidak memperlihatkan bukti transaksi penarikan dari Bank. Selain itu, penerima tidak memegang buku rekening atau kartu ATM. “Karena tidak pegang ATM dan buku Taplus ini maka penerima PKH sejak 2017 hingga 2020 tidak mengetahui cara pencairan penarikan uang. Karena selama ini penarikan bantuan selalu dilakukan sekdes, “ungkapnya.

Sekdes dalam setiap penarikan dana bansos selalu memotong dari peserta yang jumlahnya jutaan rupiah. “Harapan kami sekdes segera diproses sesuai hukum yang berlaku, “tandasnya. **(mpf/met)**

Dikutip dari: Malut post

HARIANHALMAHERA.COM - Laporan warga Desa Umiyal Kecamatan Pulau Gebe terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di desa itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda, sepektinya masih akan ‘tatono’ di Kejari.

Sebab, kasus yang dilaporkan warga pada tahun kemarin itu belum akan ditindaklanjuti Kejari dalam waktu dekat dengan alasan masih banyak kasus tipikor lainnya yang fokus dituntaskan lebih dulu.

“Tetap di proses hanya saja butuh sedikit waktu, karena masih menyelesaikan beberapa kasus,” terang Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Weda, Salhu Teru Senin (25/01).

Sementara Koordinator Wilayah PKH Halteng Irawan Djalal justeru berharap kasus ini harus segera diusut, sebab selain sudah lama dilaporkan warga, penanganan kasus dugaan korupsi bansos di masa pandemi juga menjadi perhatian serius pemerintah.

Irawan mengungkapkan, kasus dugaan penyelewengan PKH ini diduga kuat melibatkan Sekdes Umyal berinisial SG. Indikasi penyelewengan PK ini tidak hanya dilakukan SG pada PKH tahun 2020, namun mulai dari tahun 2017.

“Sekdes tidak lampirkan bukti transaksi penarikan dari Bank. Selain itu juga penerima PKH juga tidak memegang buku tabungan dan ATM mereka,” ucapnya.

Bahkan, selama kurun empat tahun ini, PKH yang diterima oleh setiap keluarga pun tidak lagi utuh alias sudah dipotong oleh SG “Jadi total PKH yang dipotong Sekdes sejak 2017 hingga 2020 mencapai puluhan juta,” sebutnya

Dari laporan ke Kejari, tercatat ada sekitar hampir 50 penerimaan PKH di Desa Umyal dengan kerugian kurang lebih mendekati Rp 60 juta.

Hamja, salah satu penerima PKH di Desa Umyal menuturkan, pencairan PKH selama ini diserahkan ke SG dengan alasan warga tidak mengetahui cara pencairan atau penarikan uang. “Selama ini yang melakukan pencairan atau penarikan bantuan PKH, adalah Sekdes Umyal,” katanya. Namun, setiap penarikan dana PKH, SG pun tidak pernah memperlihatkan bukti penarikan dari Bank. (tr1/pur)

Disadur dari: <https://harianhalmahera.com/halteng/kejari-belum-action-kasus-pkh-desa-umiyal/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *Kejari Diminta Lidik PKH Umyal*, 23/01/2021.
- b. <https://harianhalmahera.com>, *Kejari Belum Action Kasus PKH Desa Umyal*, 26/01/2020

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan:

1. Pasal 2: PKH bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
2. Pasal 3: Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
3. Pasal 5:
 - a. ayat (1): Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - 1) ibu hamil/menyusui; dan
 - 2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - b. ayat (2): Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- 1) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - 2) anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - 3) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - 4) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- 1) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - 2) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
4. Pasal 6: Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
- a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. pendampingan PKH;
 - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
5. Pasal 32: Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. penetapan calon peserta PKH;
 - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
 - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - f. pendampingan PKH;
 - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - j. Transformasi Kepesertaan PKH.
6. Pasal 37:
- a. ayat (1): Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
 - b. ayat (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
 - c. ayat (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
7. Pasal 38: Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.
8. Pasal 39:
- a. ayat (1): Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
 - b. ayat (2): Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
 - c. ayat (3): Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - 1) penyandang disabilitas berat;
 - 2) lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - 3) eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - 4) komunitas adat terpencil; dan/atau

- 5) daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
9. Pasal 40: Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
 - a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
 - b. sosialisasi dan edukasi;
 - c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
 - d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
 - f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
10. Pasal 57: Sumber pendanaan PKH berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. Pasal 1 angka 3: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Pasal 1 angka 5: Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
4. Pasal 1 angka 7: Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.